



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1454/UN27/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI  
DISABILITAS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa salah satu intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk Bantuan Pemerintah adalah memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi disabilitas dan keterbatasan dalam faktor fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Pengumuman nomor 1958/J5/LP.01.01/2022 tentang Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas Tahun 2022 diperoleh penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret Tahun 2022, sebanyak 10 (*sepuluh*) orang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Pengumuman Nomor 1958/J5/LP.01.01/2022 tentang penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DISABILITAS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebanyak 10 (*sepuluh*) orang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;



- KEDUA : Memberikan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas kepada mahasiswa tersebut Diktum KESATU terdiri dari Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup sesuai ketentuan;
- KETIGA : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1 /Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma-3; dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima sebagai penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Disabilitas dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima beasiswa tersebut;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 16 Nopember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1454/UN27/HK/2022  
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA  
PENERIMA AFIRMASI PENDIDIKAN  
TINGGI DISABILITAS UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET TAHUN 2022

No	NIM	NAMA	PRODI
1.	C0922008	ANANDA DEWI OKTAVIA	S1 Kriya Seni
2.	F0222072	GERHARD AGUSTANTO KAPASLANG	S1 Manajemen
3.	K3222057	MUSTAQIM ILHAM KHOIRI	S1 Pendidikan Seni Rupa
4.	K5122004	AISYA ISNAINI FAJRIYAH	S1 Pendidikan Luar Biasa
5.	K5122012	AYU NUR HANIFAH	S1 Pendidikan Luar Biasa
6.	K5122016	CHRISTIAN REXA ALESANDRO PUTRA	S1 Pendidikan Luar Biasa
7.	K5122050	LUKI PRASETIO	S1 Pendidikan Luar Biasa
8.	V0322009	ANASTASYA ORIN SUNDARI	D3 Desain Komunikasi Visual
9.	V0322052	SHERINA RIJA SRIAYU	D3 Desain Komunikasi Visual
10.	V8022143	PUPUT LESTARI	D4 Demografi dan Pencatatan Sipil

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO